



**PUTUSAN**

Nomor 462/Pid.Sus/2024/PN Ptk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Asrul Bin Rikman
2. Tempat lahir : Koto Limau Manis
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 2 November 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Koto Limau manis Rt. 000, Rw. 000 Kel. Koto Limau Manis Kec. Koto Baru Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi / Gg. Kedondong Desa Mungguk Kab. Sekadau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Asrul Bin Rikman ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;

Terdakwa Asrul Bin Rikman ditahan dengan jenis tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi oleh Klara Dawi, S.H., M.H. dkk., Advokat yang tergabung dalam Lembaga Kajian, Konsultasi dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Hukum (LKKBH) Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak,  
Jalan Kom Yos Sudarso, Pontianak, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat  
Penetapan tanggal 4 September 2024 Nomor: 426/Pid.Sus/2024/PN Ptk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 462/Pid.Sus/2024/PN Ptk tanggal 22 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 462/Pid.Sus/2024/PN Ptk tanggal 22 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan **Terdakwa ASRUL BIN RIKMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
- 3) Menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
- 4) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
- 5) Menyatakan barang bukti berupa :
  - ✓ Sisa Barang bukti serbuk Kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,43 Gram (nol koma empat tiga) gram (disisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan) dari hasil penyisihan barang bukti sebanyak 1 (satu) paket plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat Netto keseluruhan

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2024/PN Ptk



barang bukti Narkotika jenis Shabu seberat 0,51 (Nol koma lima satu) gram;

- ✓ 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill.
- ✓ 1 (satu) buah tas selempang warna coklat

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 6) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Majelis Hakim yang terhormat bahwa Terdakwa sesungguhnya adalah sebagai penyalahguna Narkotika dengan alasan sebagai berikut:

1. Dilihat dari barang bukti yang relatif kecil beratnya yaitu seberat 0,51 (Nol Koma Lima Satu) Gram sesuai Berita Acara Penimbangan Berat Narkotika dari Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Perdagangan UPT METROLOGI LEGAL Nomor: 093/BAP/MLPTK/V/2024, tanggal 08 Mei 2024;
2. Tujuan Terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu seberat 0,51 (Nol Koma Lima Satu) Gram dari Kampung Beting dengan harga Rp.200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) menggunakan uang pribadi Terdakwa adalah untuk digunakan Terdakwa sendiri;
3. Bahwa Terdakwa sama sekali tidak terbukti ada keterlibatan dalam rantai peredaran gelap Narkotika.

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

-----Bahwa ia terdakwa **ASRUL BIN RIKMAN** pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan Ya' M Sabran, Kecamatan Pontianak Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan**



**untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman<sup>4</sup>**. Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2024, sekira pukul 23.00 Wib, Saksi SATRIA ALI AKBAR beserta rekan satu tim Satresnarkoba Polresta Pontianak yaitu Saksi NOVYANTO HADI PRABOWO mendapatkan informasi dari informan bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki berasal dari daerah Ngabang, Kabupaten Landak datang ke daerah Kampung dalam Beting, Kecamatan Pontianak Timur untuk membeli Narkotika jenis Sabu. Kemudian sekira pukul 00.05 Wib Saksi SATRIA ALI AKBAR dan Saksi NOVYANTO HADI PRABOWO mendapatkan informasi bahwa dua orang laki-laki tersebut berboncengan keluar dari Kampung Beting dengan mengendarai Sepeda Motor merk YAMAHA AEROX tanpa plat warna hitam. Selanjutnya Saksi SATRIA ALI AKBAR dan Saksi NOVYANTO HADI PRABOWO beserta tim langsung menuju ke Jalan Tanjung Hilir, Kecamatan Pontianak Timur untuk menunggu 2 (dua) orang tersebut keluar dari Kampung dalam Beting, Kemudian sekira pukul 00.20 Wib di pertengahan Jalan Tanjung Hilir, Kecamatan Pontianak Timur Saksi SATRIA ALI AKBAR dan Tim melihat 2 (dua) orang tersebut yaitu Terdakwa dan Saksi AGUS SETIAWAN BIN SURYANTO (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*), selanjutnya Saksi SATRIA ALI AKBAR, Saksi NOVYANTO HADI PRABOWO dan tim melakukan pengejaran sampai di Jalan Ya'M Sabran Kecamatan Pontianak Timur, setelah itu Saksi SATRIA ALI AKBAR dan Saksi NOVYANTO HADI PRABOWO Saksi beserta Tim memberhentikan terdakwa dan Saksi AGUS SETIAWAN BIN SURYANTO untuk kemudian dilakukan penangkapan dengan menunjukan Surat Perintah Tugas selanjutnya Saksi NOVYANTO HADI PRABOWO mencari warga sekitar untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap terdakwa, setelah itu Saksi NOVYANTO HADI PRABOWO membawa saksi JUNAIDI yang ada disekitar lokasi penangkapan. kemudian selanjutnya terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan yaitu 1 (satu) plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Sabu di dalam Kotak Rokok Dunhill yang disimpan di tas selempang yang Terdakwa gunakan, yang mana narkotika jenis shabu tersebut diakui milik terdakwa, dan ditemukan juga 2 (dua) plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Sabu yang masing-masing 1 (satu) buah plastik klip



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan berisi Narkotika jenis yang dibungkus dengan plastik hitam yang disimpan didalam 1 (satu) helai celana Panjang warna hitam disaku depan sebelah kanan dan 1 (satu) plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Sabu yang ditemukan dalam tas hand bag yang digunakan Saksi AGUS SETIAWAN, yang mana narkotika jenis shabu tersebut diakui milik Saksi AGUS SETIAWAN BIN SURYANTO. selanjutnya terdakwa dan saksi AGUS SETIAWAN beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polresta Pontianak untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa sebelumnya Pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa dan Saksi AGUS SETIAWAN BIN SURYANTO pergi ke kampung dalam Beting, Kecamatan Pontianak Timur menggunakan sepeda motor merk YAMAHA AEROX tanpa plat warna hitam, kemudian terdakwa membeli 1 (satu) Plastik klip transparan narkotika jenis shabu dari Sdr. ABANG (DPO) seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). dimana maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Nomor : 093/BAP/MLPTK/V/2024 tanggal 08 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak DIAN PUSPITA ANGGRAENI, SE dan Petugas Penguji PARPETUA SETIA PUTRA, A.Md serta petugas Kepolisian yang mendampingi RENDIE PERMANA dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis Shabu dengan berat Netto keseluruhan: 0,51 Gram, kemudian disisihkan ke dalam 1 (satu) plastik transparan kode A berat netto 0,08 gram untuk uji laboratorium, sisa kode 1 berat netto 0,43 gram untuk pembuktian perkara di persidangan.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan Nomor : LHU.107.K.05.16.24.0371 tanggal 8 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian sample Pihak Ketiga Balai Besar POM di Pontianak YUSMANITA, S.Si, Apt, MH terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) kantong dalam perkara atas nama terdakwa ASRUL BIN RIKMAN dengan kesimpulan : benar mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Undang-Undang RI Nomor 35

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2024/PN Ptk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa **ASRUL BIN RIKMAN** dalam *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yaitu jenis Sabu* tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## ATAU

### **KEDUA**

-----Bahwa ia terdakwa **ASRUL BIN RIKMAN** pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan Ya' M Sabran, Kecamatan Pontianak Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***". Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2024, sekira pukul 23.00 Wib, Saksi SATRIA ALI AKBAR beserta rekan satu tim Satresnarkoba Polresta Pontianak yaitu Saksi NOVYANTO HADI PRABOWO mendapatkan informasi dari informan bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki berasal dari daerah Ngabang, Kabupaten Landak datang ke daerah Kampung dalam Beting, Kecamatan Pontianak Timur untuk membeli Narkotika jenis Sabu. Kemudian sekira pukul 00.05 Wib Saksi SATRIA ALI AKBAR dan Saksi NOVYANTO HADI PRABOWO mendapatkan informasi bahwa dua orang laki-laki tersebut berboncengan keluar dari Kampung Beting dengan mengendarai Sepeda Motor merk YAMAHA AEROX tanpa plat warna hitam. Selanjutnya Saksi SATRIA ALI AKBAR dan Saksi NOVYANTO HADI PRABOWO beserta tim langsung menuju ke Jalan Tanjung Hilir, Kecamatan Pontianak Timur untuk menunggu 2 (dua) orang tersebut keluar dari Kampung dalam Beting, Kemudian sekira pukul 00.20 Wib di pertengahan Jalan Tanjung Hilir,

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Kecamatan Pontianak Timur Saksi SATRIA ALI AKBAR dan Tim melihat 2 (dua) orang tersebut yaitu Terdakwa dan Saksi AGUS SETIAWAN BIN SURYANTO (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*), selanjutnya Saksi SATRIA ALI AKBAR, Saksi NOVYANTO HADI PRABOWO dan tim melakukan pengejaran sampai di Jalan Ya'M Sabran Kecamatan Pontianak Timur, setelah itu Saksi SATRIA ALI AKBAR dan Saksi NOVYANTO HADI PRABOWO Saksi beserta Tim memberhentikan terdakwa dan Saksi AGUS SETIAWAN BIN SURYANTO untuk kemudian dilakukan penangkapan dengan menunjukan Surat Perintah Tugas selanjutnya Saksi NOVYANTO HADI PRABOWO mencari warga sekitar untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap terdakwa, setelah itu Saksi NOVYANTO HADI PRABOWO membawa saksi JUNAIDI yang ada disekitar lokasi penangkapan. kemudian selanjutnya terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan yaitu 1 (satu) plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Sabu di dalam Kotak Rokok Dunhill yang disimpan di tas selempang yang Terdakwa gunakan, yang mana narkotika jenis shabu tersebut diakui milik terdakwa, dan ditemukan juga 2 (dua) plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Sabu yang masing-masing 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis yang dibungkus dengan plastik hitam yang disimpan didalam 1 (satu) helai celana Panjang warna hitam disaku depan sebelah kanan dan 1 (satu) plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Sabu yang ditemukan dalam tas hand bag yang digunakan Saksi AGUS SETIAWAN, yang mana narkotika jenis shabu tersebut diakui milik Saksi AGUS SETIAWAN BIN SURYANTO. selanjutnya terdakwa dan saksi AGUS SETIAWAN beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polresta Pontianak untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Nomor : 093/BAP/MLPTK/V/2024 tanggal 08 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak DIAN PUSPITA ANGGRAENI, SE dan Petugas Penguji PARPETUA SETIA PUTRA, A.Md serta petugas Kepolisian yang mendampingi RENDIE PERMANA dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis Shabu dengan berat Netto keseluruhan: 0,51 Gram, kemudian disisihkan ke dalam 1 (satu) plastik

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan kode A berat netto 0,08 gram untuk uji laboratorium, sisa kode 1 berat netto 0,43 gram untuk pembuktian perkara di persidangan.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan Nomor : LHU.107.K.05.16.24.0371 tanggal 8 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian sample Pihak Ketiga Balai Besar POM di Pontianak YUSMANITA, S.Si, Apt, MH terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) kantong dalam perkara atas nama terdakwa ASRUL BIN RIKMAN dengan kesimpulan : benar mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa **ASRUL BIN RIKMAN** dalam *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yaitu jenis Sabu* tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SATRIA ALI AKBAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa di Kepolisian untuk dimintai keterangan sebagai saksi (BAP) atas keterangan tersebut sudah benar adanya dan tidak ada perubahan serta telah ditandatangani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2024 sekira jam 00.30 Wib di Jl. Ya'M Sabran, Kecamatan Pontianak Timur;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang berboncengan dengan AGUS SETIAWAN bin SURYANTO (ditahan dalam perkara berbeda) menggunakan Sepeda Motor YAMAHA AEROX tanpa plat nomor warna hitam;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2024/PN Ptk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Saksi dan team melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang mana ditemukan diduga Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) Plastik Klip Transparan yang didalamnya berisikan diduga Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa benar saksi menerangkan 1 (satu) Plastik Klip Transparan yang didalamnya berisikan diduga Narkotika jenis Sabu ditemukan di dalam Kotak Rokok Dunhill yang disimpan di dalam tas Selempang yang Terdakwa gunakan.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 1 (satu) Plastik Klip Transparan yang didalamnya berisikan diduga Narkotika jenis Sabu tersebut merupakan milik Terdakwa.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mengenai 1 (satu) Plastik Klip Transparan yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu didapatkan dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya di Kampung Beting, Kecamatan Pontianak Timur seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mengenai 1 (satu) Plastik Klip Transparan yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa beli pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2024 sekira jam 22.00 Wib di Kampung Beting, Kecamatan Pontianak Timur.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa rencananya 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu tersebut digunakan untuk dipakai sendiri di Ngabang.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dalam membeli 1 (satu) plastik klip transparan berisikan diduga narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa menggunakan uang pribadi.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu tersebut belum sempat digunakan.
- Bahwa kejadian bermula pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2024 sekira jam 23.00 wib saksi beserta rekan satu team mendapatkan informasi ada 2 (dua) orang laki-laki yang berasal dari hulu datang ke daerah Beting untuk membeli narkotika jenis sabu dan rencananya akan dibawa pulang kembali ke HULU, hanya saja belum tau pasti dimana tepatnya daerah HULU tersebut. Lalu saksi beserta rekan satu team memperdalam informasi tersebut sambil menunggu informasi lanjutan dari seorang

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2024/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informan, kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira jam 00.05 Wib Saksi dan team kembali mendapatkan informan bahwa dua orang laki-laki tersebut akan pulang dengan membawa Narkotika jenis sabu yang dua orang tersebut beli, lalu informan menginformasikan bahwa dua orang laki-laki tersebut keluar dari Kampung Beting dengan mengendarai sepeda motor YAMAHA AEROX tanpa plat warna hitam menuju keluar. Kemudian Saksi dan team bergegas menuju ke Jalan Tanjung Hilir. Sekira jam 00.20 Wib sesampainya dipertengahan jalan Tanjung Hilir, Kecamatan Pontianak Timur Saksi dan team melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang memiliki ciri-ciri sesuai dengan informasi dari informan yang sedang mengendarai sepeda motor YAMAHA AEROX tanpa plat warna hitam, lalu Saksi dan team mengejar dua orang tersebut di Jalan Ya'M Sabran, Kecamatan Pontianak Timur Saksi beserta rekan team memberhentikan dua orang tersebut kemudian Saksi beserta team memperkenalkan diri sebagai anggota Satresnarkoba Polresta Pontianak dan memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan langsung mengamankan kedua orang tersebut yang mana setelah Saksi ketahui namanya yaitu ASRUL Bin RIKMAN dan AGUS SETIAWAN bin SURYANTO (ditahan dalam perkara berbeda) kemudian Saksi bertanya "Kalian ada bawa barang narkotika ndak?" yang lalu dijawab oleh Terdakwa menjawab "Ada pak" setelah itu didapati saksi orang umum yang kemudian Saksi menyuruh mengeluarkan Narkotika tersebut lalu Terdakwa mengeluarkan sendiri berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu dari dalam kotak rokok Dunhill yang disimpan di dalam tas selempang yang Terdakwa gunakan, sementara untuk Sdr. AGUS SETIAWAN bin SURYANTO (ditahan dalam perkara berbeda) sendiri mengeluarkan 2 (dua) plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu masing-masing 1 (satu) plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu (Kode 1) yang dibungkus dengan plastik hitam yang disimpan di saku depan sebelah kanan, 1 (satu) helai celana panjang warna hitam tersebut dan 1 (satu) plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu (kode 2) yang ditemukan di dalam tas Hand bag yang AGUS SETIAWAN bin SURYANTO (ditahan dalam perkara berbeda) beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polresta Pontianak Polda Kalbar untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka berdua;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap saudara Terdakwa saat itu dalam keadaan terang karena ada lampu jalan dan senter serta saksi warga yang ikut menyaksikan;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima dan atau memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi NOVYANTO HADI PRABOWO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui sehubungan dengan peristiwa tindak pidana narkoba;
- Bahwa telah terjadi peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024 sekira jam 00.30 Wib di Jalan Ya'M Sabran, Kecamatan Pontianak Timur;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berboncengan dengan Sdr. AGUS SETIAWAN bin SURYANTO (ditahan dalam perkara berbeda) menggunakan sepeda motor YAMAHA AEROX tanpa plat nomor warna hitam;
- Bahwa sebagai anggota Polri Saksi dan team telah melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan diduga Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu dalam kotak rokok dunhill yang disimpan dalam tas selempang yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 1 (satu) Plastik Klip Transparan yang didalamnya berisikan diduga Narkotika jenis Sabu tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mengenai 1 (satu) Plastik Klip Transparan yang didalamnya berisikan diduga Narkotika jenis Sabu didapatkan dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya di Kampung Beting, Kecamatan Pontianak Timur seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mengenai 1 (satu) Plastik Klip Transparan yang di dalamnya berisikan diduga Narkotika jenis Sabu

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut Terdakwa beli pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2024 sekira jam 22.00 Wib di Kampung Beting, Kecamatan Pontianak Timur;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa rencananya 1 (satu) plastik klip transparan berisikan diduga narkoba jenis sabu tersebut digunakan untuk dipakai sendiri di Ngabang;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dalam membeli 1 (satu) plastik klip transparan berisikan diduga narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa menggunakan uang pribadi;
- Bahwa saksi menerangkan menurut pengakuan Terdakwa 1 (satu) plastik klip transparan berisikan diduga narkoba jenis sabu tersebut belum sempat digunakan.
- Bahwa kejadian bermula pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2024 sekira jam 23.00 wib saksi beserta rekan satu team mendapatkan informasi ada 2 (dua) orang laki-laki yang berasal dari hulu datang ke daerah beting untuk membeli narkoba jenis sabu dan rencananya akan dibawa pulang kembali ke HULU, hanya saja belum tau pasti dimana tepatnya daerah HULU tersebut. Lalu saksi beserta rekan satu team memperdalam informasi tersebut sambil menunggu informasi lanjutan dari seorang informan, kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira jam 00.05 Wib Saksi dan team kembali mendapatkan informan bahwa dua orang laki-laki tersebut akan pulang dengan membawa Narkoba jenis sabu yang dua orang tersebut beli, lalu informan menginformasikan bahwa dua orang laki-laki tersebut keluar dari Kampung Beting dengan mengendarai sepeda motor YAMAHA AEROX tanpa plat warna hitam menuju keluar. Kemudian Saksi dan team bergegas menuju ke Jalan Tanjung Hilir. Sekira jam 00.20 Wib sesampainya dipertengahan jalan Tanjung Hilir, Kecamatan Pontianak Timur Saksi dan team melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang memiliki ciri-ciri sesuai dengan informasi dari informan yang sedang mengendarai sepeda motor YAMAHA AEROX tanpa plat warna hitam, lalu Saksi dan team mengejar dua orang tersebut di Jalan Ya'M Sabran, Kecamatan Pontianak Timur Saksi beserta rekan team memberhentikan dua orang tersebut kemudian Saksi beserta team memperkenalkan diri sebagai anggota Satresnarkoba Polresta Pontianak dan memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan langsung mengamankan kedua orang tersebut yang mana setelah Saksi ketahui namanya yaitu ASRUL Bin RIKMAN dan AGUS SETIAWAN bin SURYANTO (ditahan dalam perkara berbeda) kemudian BRIPTU

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2024/PN Ptk



SATRIA ALI AKBAR bertanya “Kalian ada bawa barang narkoba ndak?” yang lalu dijawab oleh Terdakwa menjawab “Ada pak” setelah itu didapati saksi orang umum yang kemudian BRIPTU SATRIA ALI AKBAR menyuruh mengeluarkan Narkoba tersebut lalu Terdakwa mengeluarkan sendiri berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu dari dalam kotak rokok Dunhill yang disimpan di dalam tas selempang yang Terdakwa gunakan, sementara untuk Sdr. AGUS SETIAWAN bin SURYANTO (ditahan dalam perkara berbeda) sendiri mengeluarkan 2 (dua) plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu masing-masing 1 (satu) plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu (Kode 1) yang dibungkus dengan plastik hitam yang disimpan di saku depan sebelah kanan, 1 (satu) helai celana panjang warna hitam tersebut dan 1 (satu) plastik klip transparan berisi Narkoba jenis sabu (kode 2) yang ditemukan di dalam tas hand bag yang AGUS SETIAWAN bin SURYANTO (ditahan dalam perkara berbeda) beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polresta Pontianak Polda Kalbar untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka berdua;

- Bahwa peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa saat itu dalam keadaan terang karena ada lampu jalan dan senter serta saksi warga yang ikut menyaksikan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima dan atau memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkoba oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Nomor : 093/BAP/MLPTK/V/2024 tanggal 08 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak DIAN PUSPITA ANGGRAENI, SE dan Petugas Penguji PARPETUA SETIA PUTRA, A.Md serta petugas Kepolisian yang mendampingi RENDIE PERMANA dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis Shabu dengan berat Netto keseluruhan: 0,51 Gram, kemudian disisihkan ke dalam 1 (satu) plastik transparan kode A





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto 0,08 gram untuk uji laboratorium, sisa kode 1 berat netto 0,43 gram untuk pembuktian perkara di persidangan;

2. Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan Nomor : LHU.107.K.05.16.24.0371 tanggal 8 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian sample Pihak Ketiga Balai Besar POM di Pontianak YUSMANITA, S.Si, Apt, MH terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) kantong dalam perkara atas nama terdakwa ASRUL BIN RIKMAN dengan kesimpulan : benar mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tanggal 10 Mei 2024 dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani sehat serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar benarnya;
- Bahwa terdakwa menerangkan Terdakwa ditangkap yaitu pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira jam 00.30 Wib di Jl. Ya'm Sabran Kecamatan Pontianak Timur;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat ditangkap dan digeledah Terdakwa sedang bersama teman Terdakwa yang bernama AGUS SETIAWAN (dalam perkara berbeda);
- Bahwa Terdakwa ditangkap kemudian dibawa ke Polresta Pontianak karena pada saat terdakwa digeledah terhadap terdakwa ada ditemukan narkotika jenis sabu;
- Bahwa 1 (Satu) Plastik Klip Transparan yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di dalam kotak rokok Dunhill yang disimpan di dalam tas selempang yang terdakwa pakai;
- Bahwa yang menyimpan 1 (Satu) Plastik Klip Transparan yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu tersebut ke dalam kotak rokok Dunhill yang disimpan di dalam tas selempang yang terdakwa pakai saat itu adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdakwa tidak ketahui namanya di kampung beting kecamatan Pontianak Timur;

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (Satu) Plastik Klip Transparan yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2023 sekira jam 22.00 Wib di Kampung beting Kec. Pontianak Timur Seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang pribadi terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berencana 1 (satu) plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri di Ngabang;
- peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bermula pada hari Selasa tanggal 7 bulan Mei 2024 pada pukul 18.30 wib terdakwa pergi dari Kab. Ngabang kemudian terdakwa janji bertemu bersama Sdr. AGUS SETIAWAN di daerah Sosok dengan alasan mau main ke kota Pontianak kemudian pada pukul 19.00 wib terdakwa berangkat bersama Sdr. AGUS SETIAWAN dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. AGUS SETIAWAN dimana terdakwa di bonceng oleh Sdr. AGUS SETIAWAN setelah itu pada pukul 22.00 wib sampai di Pontianak lalu Sdr. AGUS SETIAWAN mengajak Terdakwa menggunakan sabu di beting dan Terdakwa setuju lalu pergi ke kampung Beting kecamatan Pontianak Timur kemudian di sebuah rumah di Kampung Beting, pada saat itu Sdr. AGUS SETIAWAN membeli sabu untuk di gunakan bersama-sama Terdakwa di dalam kampung beting dari seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal. Setelah terdakwa bersama Sdr. AGUS SETIAWAN selesai menggunakan narkoba jenis sabu terdakwa langsung memesan kembali kepada laki-laki tersebut yang terdakwa tidak tahu namanya namun terdakwa panggil ABANG sebanyak 1 (satu) plastik klip transparan berisi sabu kemudian 1 (satu) plastik klip transparan berisi sabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok merk Dunhill lalu terdakwa simpan di dalam tas warna coklat milik terdakwa kemudian terdakwa bersama Sdr. AGUS SETIAWAN keluar dari kampung beting pada pukul 00.15 wib dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. AGUS SETIAWAN menuju pulang. Setelah itu Pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira jam 00.30 Wib di Jl. Ya' M.Sabran Kecamatan Pontianak Timur Terdakwa diberhentikan oleh beberapa orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenali, orang-orang tersebut berkata "BERHENTI !, KAMI POLISI" kemudian terdakwa berhenti kemudian polisi tersebut berkata "KALIAN ADA BAWA BARANG (NARKOTIKA) NDAK ?" kemudian Terdakwa menjawab "ADA PAK" lalu Terdakwa dan Sdr. AGUS

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SETIAWAN masing-masing mengeluarkan sendiri narkoba yang kuasai masing-masing, untuk Terdakwa sendiri Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu dari dalam kotak rokok dunhill yang terdakwa simpan di dalam tas selempang yang Terdakwa pakai, sementara untuk Sdr. AGUS SETIAWAN sendiri Terdakwa tidak mengetahui dimana ditemukan sabu miliknya, namun yang Terdakwa ketahui ternyata AGUS SETIAWAN juga memiliki narkoba jenis sabu namun berapa banyak Terdakwa tidak tahu, karena pada saat Sdr. AGUS SETIAWAN membelinya Terdakwa tidak tahu, kemudian Terdakwa dan AGUS SETIAWAN beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polresta Pontianak Polda Kalbar;

- Bahwa 1 (Satu) Plastik Klip Transparan yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut belum sempat Terdakwa pakai / gunakan;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan sabu bersama-sama Sdr. AGUS SETIAWAN yaitu pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira jam 22.00 Wib di Kampung Beting Kec. Pontianak Timur;
- Bahwa ketika peristiwa penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada saat itu situasi penerangan terang karna di bantu dengan cahaya lampu jalan;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menerima dan atau memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba yang ditemukan tersebut dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sisa Barang bukti serbuk Kristal putih Narkoba jenis shabu dengan berat Netto 0,43 Gram (nol koma empat tiga) gram (disisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan) dari hasil penyisihan barang bukti sebanyak 1 (satu) paket plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat Netto keseluruhan barang bukti Narkoba jenis Shabu seberat 0,51 (Nol koma lima satu) gram;
2. 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill.
3. 1 (satu) buah tas selempang warna coklat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa bermula pada hari Selasa tanggal 7 bulan Mei 2024 pada pukul 18.30 wib terdakwa pergi dari Kab. Ngabang kemudian terdakwa janji bertemu bersama Sdr. AGUS SETIAWAN di daerah Sosok dengan alasan mau main ke kota Pontianak kemudian pada pukul 19.00 wib terdakwa berangkat bersama Sdr. AGUS SETIAWAN dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. AGUS SETIAWAN dimana terdakwa di bonceng oleh Sdr. AGUS SETIAWAN setelah itu pada pukul 22.00 wib sampai di Pontianak lalu Sdr. AGUS SETIAWAN mengajak Terdakwa menggunakan sabu di beting dan Terdakwa setuju lalu pergi ke kampung Beting kecamatan Pontianak Timur kemudian di sebuah rumah di Kampung Beting, pada saat itu Sdr. AGUS SETIAWAN membeli sabu untuk di gunakan bersama-sama Terdakwa di dalam kampung beting dari seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal. Setelah terdakwa bersama Sdr. AGUS SETIAWAN selesai menggunakan narkotika jenis sabu terdakwa langsung memesan kembali kepada laki-laki tersebut yang terdakwa tidak tahu namanya namun terdakwa panggil ABANG sebanyak 1 (satu) plastik klip transparan berisi sabu kemudian 1 (satu) plastik klip transparan berisi sabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok merk Dunhill lalu terdakwa simpan di dalam tas warna coklat milik terdakwa kemudian terdakwa bersama Sdr. AGUS SETIAWAN keluar dari kampung beting pada pukul 00.15 wib dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. AGUS SETIAWAN menuju pulang. Setelah itu Pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira jam 00.30 Wib di Jl. Ya' M.Sabran Kecamatan Pontianak Timur Terdakwa diberhentikan oleh beberapa orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenali, orang-orang tersebut berkata "BERHENTI !, KAMI POLISI" kemudian terdakwa berhenti kemudian polisi tersebut berkata "KALIAN ADA BAWA BARANG (NARKOTIKA) NDAK ?" kemudian Terdakwa menjawab "ADA PAK" lalu Terdakwa dan Sdr. AGUS SETIAWAN masing-masing mengeluarkan sendiri narkotika yang kuasai masing-masing, untuk Terdakwa sendiri Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu dari dalam kotak rokok dunhill yang terdakwa simpan di dalam tas selempang yang Terdakwa pakai, sementara untuk Sdr. AGUS SETIAWAN sendiri Terdakwa tidak mengetahui dimana ditemukan sabu

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya, namun yang Terdakwa ketahui ternyata AGUS SETIAWAN juga memiliki narkoba jenis sabu namun berapa banyak Terdakwa tidak tahu, karena pada saat Sdr. AGUS SETIAWAN membelinya Terdakwa tidak tahu, kemudian Terdakwa dan AGUS SETIAWAN beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polresta Pontianak Polda Kalbar;

- Bahwa Terdakwa berencana 1 (satu) plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri di Ngabang;
- Bahwa 1 (Satu) Plastik Klip Transparan yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut belum sempat Terdakwa pakai / gunakan;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan sabu bersama-sama Sdr. AGUS SETIAWAN yaitu pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira jam 22.00 Wib di Kampung Beting Kec. Pontianak Timur;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menerima dan atau memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba yang ditemukan tersebut dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkoba oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Nomor : 093/BAP/MLPTK/V/2024 tanggal 08 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak DIAN PUSPITA ANGGRAENI, SE dan Petugas Penguji PARPETUA SETIA PUTRA, A.Md serta petugas Kepolisian yang mendampingi RENDIE PERMANA dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis Shabu dengan berat Netto keseluruhan: 0,51 Gram, kemudian disisihkan ke dalam 1 (satu) plastik transparan kode A berat netto 0,08 gram untuk uji laboratorium, sisa kode 1 berat netto 0,43 gram untuk pembuktian perkara di persidangan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan Nomor : LHU.107.K.05.16.24.0371 tanggal 8 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian sample Pihak Ketiga Balai Besar POM di Pontianak YUSMANITA, S.Si, Apt, MH terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) kantong dalam perkara atas nama terdakwa ASRUL BIN RIKMAN

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan : benar mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa ASRUL BIN RIKMAN dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yaitu jenis Sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang"
2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang pribadi (*natuurlijke personen*) atau badan hukum (*rechtspersonen*) sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap perbuatannya yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa **ASRUL BIN RIKMAN**, yang identitasnya sebagaimana

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2024/PN Ptk



tersebut di atas dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana identitasnya tersebut di dalam surat dakwaan, yang dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka Pengadilan berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) terkait subjek hukum dalam perkara *a quo* yang dimintai pertanggungjawaban pidana dan diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka hal tersebut masih memerlukan pembuktian terhadap unsur-unsur yang lainnya, dan mengenai apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Pengadilan akan memberikan pertimbangan hukum setelah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti;

**Ad.2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”**

Menimbang, bahwa ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materiil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam “Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana” Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan : “Menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materiil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.



Menimbang, bahwa pendapat Lamintang di atas, Prof. Satochid Kartanegara pada halaman 45 menegaskan: "*Wederrechtelijk* formil bersandar pada undang-undang, sedangkan *wederrechtelijk* materiil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan *algemene beginsel*" lebih lanjut pada halaman 46, Van Bemmelen menguraikan tentang "melawan hukum" antara lain : "1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif".

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu, dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide : Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa walaupun "tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" namun yang dimaksud "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen "tanpa hak" dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen "melawan hukum" dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil, dengan demikian kata "atau" yang terletak di antara frasa "tanpa hak" dan "melawan hukum" bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua)

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2024/PN Ptk



frasa tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dapat terpenuhi atau tidak maka terlebih dahulu akan dikemukakan pokok-pokok pikiran sebagai berikut : Pasal 6 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan : "Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya." Ketentuan ini mengandung sedikitnya 3 (tiga) asas hukum fundamental sebagai dasar pemidanaan yaitu asas legalitas atau asas "tiada pidana tanpa aturan undang-undang yang telah ada" (vide: Pasal 1 ayat (1) KUHP), asas culpabilitas yaitu asas "tiada pidana tanpa kesalahan" (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas "tiada pidana tanpa sifat melawan hukum" (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*).

Menimbang, bahwa ketiga asas di atas yaitu asas legalitas dan asas culpabilitas serta asas "tiada pidana tanpa sifat melawan hukum" secara terpadu harus menjadi sandaran dalam Putusan Hakim sehingga Hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistik) dengan berpegang pada asas legalitas semata melainkan harus pula mempertimbangkan aspek non yuridis yang berlandaskan pada asas "tiada pidana tanpa kesalahan" (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas "tiada pidana tanpa sifat melawan hukum" (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*), dengan melihat aspek filosofis dan aspek sosiologis, antara lain aspek psikologis dan aspek sosial ekonomis terdakwa dan lain sebagainya sehingga diharapkan Putusan tersebut dapat memenuhi 3 (tiga) dimensi keadilan, yaitu mendekati keadilan sosial (social justice) dan keadilan nurani (moral justice) yang tidak hanya mementingkan keadilan undang-undang (legal justice) belaka;

Menimbang, bahwa dari pokok-pokok pemikiran di atas maka dapat diperoleh kesimpulan dimana untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipidana atau tidak dalam perkara a quo tidak cukup dengan hanya ditinjau sebatas *materiele daad* saja atau tidaklah sekedar membuktikan terdakwa memiliki/menguasai narkoba saja secara tanpa hak atau melawan hukum, melainkan harus pula mencakupi pembuktian ada

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya kesalahan pada diri terdakwa dengan bersandar pada asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*) dalam hal bagaimana dan dengan cara apa narkoba itu berada di dalam kepemilikan/penguasaan terdakwa sebagai alas bukti terpenuhi atau tidaknya unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan:

- Bahwa peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bermula pada hari Selasa tanggal 7 bulan Mei 2024 pada pukul 18.30 wib terdakwa pergi dari Kab. Ngabang kemudian terdakwa janji bertemu bersama Sdr. AGUS SETIAWAN di daerah Sosok dengan alasan mau main ke kota Pontianak kemudian pada pukul 19.00 wib terdakwa berangkat bersama Sdr. AGUS SETIAWAN dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. AGUS SETIAWAN dimana terdakwa di bonceng oleh Sdr. AGUS SETIAWAN setelah itu pada pukul 22.00 wib sampai di Pontianak lalu Sdr. AGUS SETIAWAN mengajak Terdakwa menggunakan sabu di beting dan Terdakwa setuju lalu pergi ke kampung Beting kecamatan Pontianak Timur kemudian di sebuah rumah di Kampung Beting, pada saat itu Sdr. AGUS SETIAWAN membeli sabu untuk di gunakan bersama-sama Terdakwa di dalam kampung Beting dari seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal. Setelah terdakwa bersama Sdr. AGUS SETIAWAN selesai menggunakan narkoba jenis sabu terdakwa langsung memesan kembali kepada laki-laki tersebut yang terdakwa tidak tahu namanya namun terdakwa panggil ABANG sebanyak 1 (satu) plastik klip transparan berisi sabu kemudian 1 (satu) plastik klip transparan berisi sabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok merk Dunhill lalu terdakwa simpan di dalam tas warna coklat milik terdakwa kemudian terdakwa bersama Sdr. AGUS SETIAWAN keluar dari kampung beting pada pukul 00.15 wib dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. AGUS SETIAWAN menuju pulang. Setelah itu Pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira jam 00.30 Wib di Jl. Ya' M.Sabran Kecamatan Pontianak Timur Terdakwa diberhentikan oleh beberapa orang laki-laki yang tidak Terdakwa

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenali, orang-orang tersebut berkata "BERHENTI !, KAMI POLISI" kemudian terdakwa berhenti kemudian polisi tersebut berkata "KALIAN ADA BAWA BARANG (NARKOTIKA) NDAK ?" kemudian Terdakwa menjawab "ADA PAK" lalu Terdakwa dan Sdr. AGUS SETIAWAN masing-masing mengeluarkan sendiri narkotika yang kuasai masing-masing, untuk Terdakwa sendiri Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu dari dalam kotak rokok dunhill yang terdakwa simpan di dalam tas selempang yang Terdakwa pakai, sementara untuk Sdr. AGUS SETIAWAN sendiri Terdakwa tidak mengetahui dimana ditemukan sabu miliknya, namun yang Terdakwa ketahui ternyata AGUS SETIAWAN juga memiliki narkotika jenis sabu namun berapa banyak Terdakwa tidak tahu, karena pada saat Sdr. AGUS SETIAWAN membelinya Terdakwa tidak tahu, kemudian Terdakwa dan AGUS SETIAWAN beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polresta Pontianak Polda Kalbar;

- Bahwa Terdakwa berencana 1 (satu) plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri di Ngabang;
- Bahwa 1 (Satu) Plastik Klip Transparan yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut belum sempat Terdakwa pakai / gunakan;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan sabu bersama-sama Sdr. AGUS SETIAWAN yaitu pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira jam 22.00 Wib di Kampung Beting Kec. Pontianak Timur;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menerima dan atau memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika yang ditemukan tersebut dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Nomor : 093/BAP/MLPTK/V/2024 tanggal 08 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak DIAN PUSPITA ANGGRAENI, SE dan Petugas Penguji PARPETUA SETIA PUTRA, A.Md serta petugas Kepolisian yang mendampingi RENDIE PERMANA dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) plastik klip

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis Shabu dengan berat Netto keseluruhan: 0,51 Gram, kemudian disisihkan ke dalam 1 (satu) plastik transparan kode A berat netto 0,08 gram untuk uji laboratorium, sisa kode 1 berat netto 0,43 gram untuk pembuktian perkara di persidangan;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan Nomor : LHU.107.K.05.16.24.0371 tanggal 8 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian sample Pihak Ketiga Balai Besar POM di Pontianak YUSMANITA, S.Si, Apt, MH terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) kantong dalam perkara atas nama terdakwa ASRUL BIN RIKMAN dengan kesimpulan : benar mengandung Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa ASRUL BIN RIKMAN dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I Bukan Tanaman yaitu jenis Sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian benar bahwa barang bukti berupa serbuk kristal dalam plastik klip kecil yang ditemukan pada diri terdakwa adalah benar Narkoba Sabu;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan apakah penggunaan narkoba sabu oleh terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**tanpa hak**" dalam perkara ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang sedangkan yang dimaksud dengan "**melawan hukum**" dalam hukum pidana adalah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki Narkoba Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa Narkoba hanya

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa khusus untuk Narkotika Golongan I sama sekali tidak dapat dipergunakan kepentingan apapun termasuk untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dapat dipergunakan dalam jumlah yang terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan itupun dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut jelas bahwa penggunaan Narkotika hanya bisa dilakukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium berdasarkan izin yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menguasai narkotika sabu tersebut, serta dalam persidangan diketahui bahwa terdakwa membeli narkotika sabu tersebut bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan baik reagensia Diagnostik maupun Reagensia laboratorium sehingga pembelian narkotika sabu oleh terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas maka Majelis berkesimpulan unsur oleh karenanya unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2024/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan nota pembelaan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Bahwa sekalipun terpenuhinya semua unsur-unsur delik dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dimana Terdakwa ASRUL BIN RIKMAN membeli Narkotika jenis sabu dengan berat 0,51 (Nol Koma Lima Satu) Gram di Kampung Beting dengan uang pribadi Terdakwa seharga Rp.200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) yang akhirnya tertangkap oleh petugas kepolisian anggota Sat Res Narkoba Polresta Pontianak yaitu saksi SATRIA ALI AKBAR dan NOVYANTO HADI PRABOWO yang adalah anggota Satres Narkoba Polresta Pontianak pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Jalan Ya'm Sabran, Kecamatan Pontianak Timur adalah untuk dimiliki atau dikuasai sebagai Actus Reus dengan tujuan digunakan Terdakwa sendiri.

Bahwa sesungguhnya sekecil apapun barang bukti yang dikuasai atau dimiliki Terdakwa dengan cara membeli atau menerima tetap akan memenuhi unsur delik dalam pasal 114 atau 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebab untuk bisa digunakan atau dikonsumsi harus memiliki atau menguasai dulu baik itu dengan cara membeli atau menerima. Sehingga apakah adil Terdakwa harus dijatuhi hukuman berdasarkan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sementara Terdakwa memiliki atau menguasai barang bukti yg jumlahnya relative kecil sebanyak 0,51 (Nol Koma Lima Satu) Gram yang habis sekali pakai. Majelis Hakim yang terhormat untuk itulah Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 03 Tahun 2015 tentang pemberlakuan rumusan kamar pidana yang harus dipedomani bagi para Hakim untuk menangani, memeriksa dan mengadili perkara Narkotika sehingga dapat dihindarkan dari disparitas hukuman dan ketidakadilan terhadap diri Terdakwa atas perbuatan Pidana yang ditimpakan kepadanya yang tidak sesuai dengan perbuatannya sehingga menurut Penasehat Hukum dilihat dari barang bukti yang relative jumlahnya kecil tersebut sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tertanggal 7 April 2010, maka penasehat hukum berpendapat bahwa Terdakwa dikategorikan sebagai penyalahguna

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika sehingga Terdakwa harus dijatuhi Pidana berdasarkan pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang tidak didakwakan Jaksa Penuntut Umum dengan menyimpangi batas minimum Pasal 112 ayat (1). Maka menurut Penasehat Hukum, Yang Mulia Majelis Hakim harus memutus sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum akan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana ditentukan dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana hasil Rumusan Hukum Kamar Pidana tertanggal 9-11 Desember 2015 di Jakarta sebagai Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tertanggal 29 Desember 2015, sehingga demikian Tuntutan Jaksa Penuntut umum terhadap diri Terdakwa Tidaklah Adil. Sehingga kami tim penasehat hukum Terdakwa ASRUL BIN RIKMAN memohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan atau memutus hukuman atas diri Terdakwa setimpal dengan perbuatannya atau kesalahannya dengan menyimpangi pidana minimum khusus tersebut:

Majelis Hakim yang terhormat bahwa Terdakwa sesungguhnya adalah sebagai penyalahguna Narkotika dengan alasan sebagai berikut:

1. Dilihat dari barang bukti yang relatif kecil beratnya yaitu seberat 0,51 (Nol Koma Lima Satu) Gram sesuai Berita Acara Penimbangan Berat Narkotika dari Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Perdagangan UPT METROLOGI LEGAL Nomor: 093/BAP/MLPTK/V/2024, tanggal 08 Mei 2024;
2. Tujuan Terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu seberat 0,51 (Nol Koma Lima Satu) Gram dari Kampung Beting dengan harga Rp.200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) menggunakan uang pribadi Terdakwa adalah untuk digunakan Terdakwa sendiri;
3. Bahwa Terdakwa sama sekali tidak terbukti ada keterlibatan dalam rantai peredaran gelap Narkotika;

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 1 tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Pidana Tahun 2017, tentang Tindak Pidana Narkotika dinyatakan bahwa:

- Dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2024/PN Ptk





fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 angka 1, sebab selain hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP;

- Dalam hal terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine terdakwa positif mengandung Metarnphetamine, namun penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum mengajukan Surat Dakwaan berbentuk alternatif, yaitu Kesatu: sebagaimana diatur dan diancam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua: sebagaimana diatur dan diancam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit yaitu Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,51 Gram (nol koma lima satu) gram (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta Terdakwa belum pernah dihukum dan tidak ternyata bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, akan tetapi dalam hal ini tidak disertakan hasil tes urine terdakwa sehingga tidak diketahui apakah di dalam tubuh Terdakwa positif mengandung Metamphetamine ataukah tidak, namun berdasarkan keterangan Terdakwa rencananya 1 (satu) plastik klip



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan berisikan narkoba jenis sabu tersebut digunakan untuk dipakai sendiri di Ngabang;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa sekalipun terpenuhinya semua unsur-unsur delik dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ataupun Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu bahwa terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu, selanjutnya terdakwa telah memiliki, menguasai, menyimpan dan membawa narkoba jenis sabu sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, namun sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan bahwa Terdakwa memiliki barang bukti 1 (satu) klip plastic transparan yang berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat Netto 0,51 (nol koma lima satu) gram yang dibeli bersama dengan Sdr. AGUS SETIAWAN di Kampung Beting Kec. Pontianak Timur Seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang pribadi terdakwa dengan tujuan untuk digunakan untuk diri sendiri, walaupun perbuatan Terdakwa memenuhi unsur delik membeli, memiliki, menguasai, menyimpan dan membawa narkoba jenis sabu, sesungguhnya sekecil apapun barang bukti yang dikuasai atau dimiliki Terdakwa dengan cara membeli atau menerima tetap akan memenuhi unsur delik dalam pasal 114 atau 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebab untuk bisa digunakan atau dikonsumsi harus memiliki atau menguasai dulu baik itu dengan cara membeli atau menerima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, demi keadilan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat tidaklah tepat apabila Terdakwa tersebut harus dijatuhi hukuman berdasarkan pasal 114 atau pun Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sementara Terdakwa memiliki atau menguasai barang bukti itu yang jumlahnya relative kecil sebanyak 0,51 (nol koma lima satu) gram yang habis untuk sekali pakai;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2015 tentang pemberlakuan rumusan kamar pidana yang harus dipedomani bagi para Hakim untuk menangani, memeriksa dan mengadili perkara Narkotika sehingga dapat dihindarkan disparitas hukuman dan ketidakadilan terhadap diri Terdakwa atas perbuatan Pidana yang ditimpakan kepadanya yang tidak sesuai dengan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim sependapat dengan nota pembelaan (pledoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena dilihat dari barang bukti yang relative jumlahnya kecil tersebut sesuai SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tertanggal 7 April 2010, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dikategorikan sebagai penyalahguna Narkotika sehingga Terdakwa harus dijatuhi Pidana berdasarkan pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang tidak didakwakan Jaksa Penuntut Umum dengan menyimpangi batas minimum Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang telah dinyatakan terbukti, sehingga Majelis Hakim harus memutus sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum akan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana ditentukan dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana hasil Rumusan Hukum Kamar Pidana tertanggal 9-11 Desember 2015 di Jakarta sebagai Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tertanggal 29 Desember 2015, dan Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut umum terhadap diri Terdakwa dikarenakan Terdakwa ditangkap bukanlah karena kedapatan melakukan perbuatan tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, namun karena Terdakwa kedapatan melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menjatuhkan atau memutus hukuman atas diri Terdakwa setimpal dengan perbuatannya atau kesalahannya dengan menyimpangi pidana minimum Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2024/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Sisa Barang bukti serbuk Kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,43 Gram (nol koma empat tiga) gram (disisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan) dari hasil penyisihan barang bukti sebanyak 1 (satu) paket plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat Netto keseluruhan barang bukti Narkotika jenis Shabu seberat 0,51 (Nol koma lima satu) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill;
- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat memerangi peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 1 tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Pidana Tahun 2017, tentang Tindak Pidana Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- 1) Menyatakan **Terdakwa ASRUL BIN RIKMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ASRUL BIN RIKMAN** tersebut, oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana **penjara selama 1 (Satu) bulan**;
- 3) Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa :
  - ✓ Sisa Barang bukti serbuk Kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,43 Gram (nol koma empat tiga) gram (disisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan) dari hasil penyisihan barang bukti sebanyak 1 (satu) paket plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat Netto keseluruhan barang bukti Narkotika jenis Shabu seberat 0,51 (Nol koma lima satu) gram;
  - ✓ 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill;
  - ✓ 1 (satu) buah tas selempang warna coklat;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 6) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024, oleh kami, Yamti Agustina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Joko Waluyo, S.H., Sp.Not., M.M. dan Deny Ikhwan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2024/PN Ptk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, dibantu oleh Wisesa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Dedy Saputro Syaras, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap secara teleconference dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Joko Waluyo, S.H., Sp.Not., M.M.

Deny Ikhwah, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Yamti Agustina, S.H.

Panitera Pengganti,

Wisesa, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)